



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Bantul, 27 Februari 2025

Kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Kepala Perangkat Daerah;
5. Panewu;
6. Kepala KUA;
7. Lurah;
8. Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan Islam;
9. Takmir Masjid/Mushola;
10. Kepala/ Pimpinan/ Pemilik/
Pengelola Usaha Rekreasi,
Hiburan, Karaoke, Panti Pijat,
Rumah/Warung Makan
11. Masyarakat

Se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/000.1.10/01348/SatPol PP

TENTANG

**PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN, TAKBIRAN, SHOLAT IDUL FITRI,
PENYELENGGARAAN TEMPAT HIBURAN, RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN SERTA
PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT
SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 1446H / 2025 M**

Dalam rangka mewujudkan kenyamanan, kekhidmatan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama penyelenggaraan Ibadah Ramadhan, takbiran, sholat Idul Fitri 1446 H/ 2025 M, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantul agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN

1. Saling menghormati perbedaan awal maupun akhir puasa;

2. Penggunaan sound luar masjid tidak melebihi pukul 22.00 WIB kecuali peringatan hari besar, *event-event* khusus, dan lingkungan tertentu;
3. Aktivitas dalam membangunkan warga masyarakat untuk sahur agar tidak berlebihan;
4. Dalam rangka menjaga keamanan bersama pada saat pelaksanaan Ibadah Ramadhan agar memastikan keamanan di rumah dan lingkungan masing-masing.

B. PELAKSANAAN TAKBIRAN

1. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan Takbir Hari Raya Idul Fitri di masjid/mushola secara khidmat, dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing;
2. Kegiatan Takbir Keliling atau Lomba Takbir dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Panitia Lomba Takbiran agar dapat memberitahukan kepada Kepolisian Sektor setempat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lomba dengan memberitahukan rencana pelaksanaan lomba takbiran;
 - b. Dilaksanakan dalam radius paling jauh pada lingkungan Kapanewon setempat;
 - c. Dilarang melewati Jalan Protokol Kabupaten Bantul (Jalan Jenderal Sudirman) mulai dari perempatan Gose sampai dengan perempatan Klodran;
 - d. Pengeras suara/*soundsystem* hanya dipergunakan dalam rangka syiar Idul Fitri dan diupayakan tidak mengganggu masyarakat lainnya (mempertimbangkan ukuran *decibel soundsystem* yang tidak melebihi peruntukannya);
 - e. Peserta Takbir Keliling dan Lomba Takbiran dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, petasan, kembang api, dan barang lain yang membahayakan keselamatan orang lain;
 - f. Kendaraan yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan antara lain STNK terdaftar/tidak kendaraan bodong, knalpot tidak diblombong, kelengkapan kendaraan lengkap, dan syarat lainnya yang berlaku;
 - g. Setelah selesai pelaksanaan Lomba Takbiran, peserta kembali ke rumah masing-masing dengan tidak membunyikan pengeras suara/*soundsystem*;

- h. Pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbiran di malam hari, paling lama sampai pukul 23.00 WIB.
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbiran yang diatur dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi penertiban oleh aparat keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. PELAKSANAAN SHOLAT HARI RAYA IDUL FITRI

1. Masyarakat melaksanakan Sholat Idul Fitri di masjid, tanah lapang, atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia secara tertib dan khidmat;
2. Panitia bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan.

D. PENYELENGGARAAN TEMPAT HIBURAN, RESTORAN, RUMAH MAKAN

1. Pelaku usaha restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya termasuk rumah makan yang berada di dalam pusat perbelanjaan (*food court*), agar tidak melakukan kegiatan usahanya pada siang hari secara terbuka;
2. Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha tempat hiburan berupa karaoke, cafe, bar, live musik dan sejenisnya, agar tidak mengoperasikan usahanya pada 7 (tujuh) hari pertama Bulan Ramadhan selanjutnya dapat membuka usahanya dengan jam operasional mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB serta mengatur volume musik tidak terlalu keras agar tidak mengganggu lingkungan;
3. Pelaku usaha panti pijat, spa dan usaha sejenisnya, agar tidak membuka usahanya pada 7 (tujuh) hari pertama Bulan Ramadhan selanjutnya dapat membuka usahanya dengan jam operasional mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan tidak mengarah pada tindakan asusila dan kemaksiatan;
4. Masyarakat dilarang membuat, menyimpan, menjualbelikan dan/atau membunyikan petasan/mercon/sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat;
5. Dilarang mencampur (mengoplos), menyimpan, mengkonsumsi dan menjualbelikan minuman oplosan;
6. Dilarang menjualbelikan dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin;

7. Dihimbau kepada masyarakat apabila menemukan penjualan atau peredaran minuman beralkohol untuk dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih